



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2843 /SK/2019

TENTANG

SENAT FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai hasil rapat persiapan pembentukan Pembentukan Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman. telah disetujui untuk diusulkan sebagai Anggota Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Nomor 1085/UN17.14/LL/2019 tanggal 5 Desember 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 9. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Keputusan , Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

Memperhatikan : Berita Acara No. 998/UN17.17/LL/2019 Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas tentang Rapat Persiapan Pembentukan Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SENAT FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2019-2023.
- KESATU : Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023, dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Senat Universitas Mulawarman melalui Ketua Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Desember 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2843 /SK/2019
 TANGGAL 19 DESEMBER 2019
 TENTANG
 SENAT FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN
 PERIODE 2019-2023

No.	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. H. Masrur, M.Hum. NIP. 1963312311989031037	Dekan	Ex Officio
2.	Satyawati Surya, M.Pd. NIP. 197009012005012001	Wakil Dekan I	Ex Officio
3.	Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum. NIP. 196211271986031004	Wakil Dekan II	Ex Officio
4.	Dr.Mardliya Pratiwi Zamruddin, S.S., M.A., TESOL. NIP. 198409262008012003	Asisten Ahli	Wakil Dosen
5.	Dahri D,S.S., M.Hum. NIP. 198408272015041001	Asisten Ahli	Wakil Dosen
6.	Aris Setyoko, S.Sn., M.Sn. NIP. 198611292018032001	Asisten Ahli	Wakil Dosen
7.	Norma Atika Sari, S.Hum., M.Hum. NIP. 198611292018032001	Asisten Ahli	Wakil Dosen
8.	Famala Eka Sanhadi Rahayu, M.Pd. NIP. 199005112018032001	Asisten Ahli	Wakil Dosen

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
 NIP. 196212311991031024